



*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 1 Issue 2 (2024) 347–372  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.6376>  
Available since: May 31, 2024

**Annual Review of  
Legal Studies**

# Potential of Geographical Indications of Coffee as an Effort to Improve Community Welfare in Ngresepbalong Village on the Slope of Mount Ungaran

*Potensi Indikasi Geografis Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran*

Nurul Mustaidah <sup>a</sup>✉, Waspih Waspih <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [nurulmustaidah19@students.unnes.ac.id](mailto:nurulmustaidah19@students.unnes.ac.id)

## Abstract

Geographical indication, this coffee can be identified as a product that comes from a particular region, which in this case the selling value and products of this coffee can increase. But in reality, the potential of geographical indications of coffee in Indonesia is still not fully utilized or used to improve the welfare of the community. This paper formulates two main issues: (1) Requirements and procedures that must be met to obtain legal protection of the potential geographical indication of coffee from Ngresepbalong Village, Ungaran Mountain Slope, 2) Potential geographical indication of coffee from Ngresepbalong Village on the



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

slopes of Mount Ungaran as an effort to improve the welfare of the community. The method used in this writing is normative juridical research method. This normative legal research focuses on primary and secondary legal materials, namely research that leads to the norms that exist in the legislation. Based on the discussion, it can be concluded that Geographical Indications of coffee have significant potential in improving the welfare of the community in Ngresepbalong Village on the slopes of Mount Ungaran. With Geographical Indication certification, coffee produced in the area can be guaranteed to have a unique and distinctive quality, and has a high reputation in the international market. Geographical Indication of coffee can be an effective tool in improving the welfare of the people in Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran Village, as well as maintaining the cultural identity and traditions of the area.

**KEYWORDS** *Geographical Indications, Coffee, Community Welfare*

Indikasi geografis, kopi ini dapat diidentifikasi sebagai produk yang berasal dari daerah tertentu, yang mana dalam hal ini nilai jual dan produk dari kopi ini dapat meningkat. Namun pada kenyataannya, potensi indikasi geografis kopi di Indonesia ini masih belum sepenuhnya di manfaatkan atau di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulisan ini merumuskan dua isu utama: (1) Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi dari Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran, 2) Potensi indikasi geografis kopi dari Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang mengarah kepada norma-norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Indikasi Geografis kopi memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran Dengan sertifikasi Indikasi Geografis, kopi yang diproduksi di daerah tersebut dapat dijamin memiliki kualitas yang unik dan berbeda, serta memiliki reputasi yang tinggi di pasar internasional. Indikasi

Geografis kopi dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran, serta mempertahankan identitas budaya dan tradisi daerah tersebut.

**KATA KUNCI** *Indikasi Geografis, Kopi, Kesejahteraan Masyarakat*

## Pendahuluan

Jika berbicara mengenai Indonesia tentu yang ada di pikiran yaitu sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati dan produk-produk lokal yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui indikasi geografis. Hal tersebut telah menciptakan berbagai macam keunikan dikarenakan potensinya yang beragam, terutama dalam bidang sumber daya alam. Dengan banyaknya ciri khas dan keunikan ini, dapat memberikan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sesuatu yang menonjol dari sumbernya.

Perlindungan hukum terhadap potensi sumber daya alam Indonesia diperlukan, khususnya hak kekayaan intelektual. Indonesia memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat tersendiri di pasar global berkat kekayaan alamnya yang melimpah dalam produk kerajinan tangan, produk olahan, dan produk pertanian.<sup>1</sup>

Salah satu contoh sumber daya alam yang berpotensi untuk bisa di manfaatkan oleh masyarakat yaitu kopi, yang telah menjadi bagian dari ekonomi dan budaya masyarakat di Indonesia. Kopi telah menjadi salah satu komoditas yang populer di pasar global pada beberapa tahun terakhir, karna maraknya bangunan yang di dirikan untuk di jadikan kafe atau tempat berkumpulnya anak muda jaman sekarang, yang mana pada kafe ini menyajikan berbagai jenis minuman atau makanan yang berasal dari kopi. Potensi indikasi geografis pada kopi ini telah menjadi perhatian

---

<sup>1</sup> Elfany Shavira and Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy)."

utama dari masyarakat maupun pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang besar terletak di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kopi Indonesia tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani dan produsen, tetapi juga memiliki potensi geografis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat menentukan potensi indikasi geografis kopi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mutu dan reputasi tinggi: Kopi dengan indikasi geografis memiliki reputasi yang tinggi karena tumbuh di daerah yang memiliki karakteristik unik, seperti tanah, iklim, dan varietas kopi yang unik.
2. Keberlanjutan ekonomi: Dengan memiliki status indikasi geografis, kopi dapat menarik minat pasar lokal dan internasional yang tertarik dengan keunikan dan kualitasnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai jual kopi dan memberikan peluang bagi petani dan produsen untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
3. Preservasi nilai budaya Melalui pengakuan sebagai indikasi geografis: kopi dapat menjadi simbol identitas dan pencipta nilai budaya suatu daerah atau komunitas. Hal ini dapat mendorong pelestarian tradisi budaya yang terkait dengan proses pembuatan kopi, seperti metode penggoreng kopi, perajin alat-alat kopi tradisional, dan ritual pengolahan kopi yang unik.
4. Peluang kerja dan pengembangan ekonomi lokal: Dengan adanya indikasi geografis kopi, akan tercipta peluang kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Petani kopi dan produsen bisa menghasilkan lebih banyak produk kopi dengan meningkatkan kualitasnya, sehingga membuat peningkatan permintaan dan kebutuhan akan tenaga kerja tambahan. Selain itu, kehadiran kopi dengan indikasi geografis juga dapat mengilhami perkembangan usaha lain yang terkait dengan kopi, seperti usaha kedai kopi, cafe,

atau tempat wisata kuliner yang akan menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Sejak dekade terakhir, negara-negara yang ada di seluruh dunia telah mengembangkan indikasi geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana dilaporkan oleh DJKI Kemenkumham RI. Indikasi geografis merupakan label yang mengidentifikasi wilayah asal suatu produk atau komoditas, yang mana dihasilkan oleh faktor dari lingkungan geografis, seperti faktor alam atau manusia, atau campuran dari dua elemen ini, yang menyediakan barang-barang manufaktur dan / atau produk dengan reputasi, kualitas, dan atribut tertentu. Indikasi geografis dapat berupa label yang ditempelkan pada sebuah produk. Adapun tanda yang dapat digunakan sebagai indikasi geografis meliputi nama, lokasi, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari semua unsur tersebut.<sup>3</sup>

Pada peraturan indikasi geografisnya, Indonesia menerapkan sistem penghindaran passing off. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia memasukkan indikasi geografis ke dalam sistem merek. Selain itu, indikasi geografis juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Pasal 1365 KUH-Perdata. Dengan demikian, pelanggaran terhadap indikasi geografis termasuk dalam domain hukum perdata. Jadi Anda dapat meminta ganti rugi atau kompensasi jika terjadi tindakan atau pelanggaran atas hal tersebut. Pasal ini menjadi salah satu landasan terciptanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.<sup>4</sup> Keberadaan produk-produk unggulan lokal jelas sangat penting untuk kemajuan lokal, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin unik atau unik suatu produk, semakin menarik bagi pelanggan, yang menghasilkan peningkatan nilai

---

<sup>2</sup> Mafiroh, "Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung."

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, "Pengenalan Indikasi Geografis."

<sup>4</sup> Yahya Taufik Agustina Gusti Ayu Putu Eka, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Hangoluan Law Review* 1 (2022): 205–206.

jual dan nilai tambah. Oleh karena itu, produk yang diunggulkan dan unik untuk suatu tempat harus dijaga.<sup>5</sup>

Indikasi geografis, kopi ini dapat diidentifikasi sebagai produk yang berasal dari daerah tertentu, yang mana dalam hal ini nilai jual dan produk dari kopi ini dapat meningkat. Namun pada kenyataannya, potensi indikasi geografis kopi di Indonesia ini masih belum sepenuhnya di manfaatkan atau di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Kendal memiliki satu daerah penghasil kopi yang ada di Desa Ngesrepbalong di Kecamatan Limbangan. Lokasinya di lereng Gunung Ungaran, pada ketinggian 524-1437 meter di atas permukaan laut, memungkinkan penanaman kopi robusta dan arabika. Desa Ngesrepbalong memiliki perkebunan kopi seluas 68 hektar yang memproduksi 81,6 ton kopi pada tahun 2020. Masyarakat Desa Ngesrepbalong dirikan UKM Kopi Bubuk berkat potensi ini. UKM Kopi Bubuk sudah mulai terlibat dalam operasi pasca produksi (*post-production*) sejak 2017 di Desa Ngesrepbalong dengan menangani hasil pengolahan kopi dan pasca panen kopi. Rata-rata, UKM Kopi Bubuk memproduksi 25 kg kopi bubuk, *grean bean*, dan *beans roasted* setiap bulan.<sup>6</sup>

Desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran, desa ini memiliki potensi kopi yang sangat besar, meskipun demikian, kopi di daerah ini masih belum memiliki Indikasi Geografis yang resmi, sehingga membuat nilai jual dan reputasi produknya masih belum dapat di pertahankan secara efektif. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran ini, perlunya di lakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Indikasi Geografis yang ada di daerah ini. Dengan memiliki Indikasi Geografis, kopi yang ada di daerah ini dapat diidentifikasi sebagai produk yang berasal dari suatu daerah tertentu, dengan ini dapat meningkatnya nilai jual dan reputasi produk dari kopi. Selain itu Indikasi Geografis juga dapat membantu masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produksi kopi dan meningkatkan pendapatan mereka.

---

<sup>5</sup> AR, Rahendra, and Sabilia, "Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis."

<sup>6</sup> Karnowo et al., "Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi Dan Hilirisasi Produk Berbasis Digital Pada UKM Kopi Bubuk Di Kabupaten Kendal."



Perlunya dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui potensi Indikasi Geografis kopi di Desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran dan bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui pengembangan potensi Indikasi Geografis pada kopi di daerah ini. Melalui tulisan ini, penulis ingin memperdalam membahas mengenai potensi indikasi geografis kopi yang ada di desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran, yang mana diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah lainnya dalam upaya untuk mengembangkan potensi Indikasi Geografis kopi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran, karena mengingat adanya potensi kopi yang besar ada di daerah ini yang kemudian dapat di ajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa indikasi geografis . Berdasarkan uraian latar belakang di atas perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi geografis kopi agar sumber daya alam yang dimiliki desa Ngesrepbalong lereng Gunung Ungaran ini dapat di manfaatkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis akan menfokuskan tulisan ini mengenai “*Potensi Indikasi Geografis Kopi Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran* “. Dengan permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi dari Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran?
2. Bagaimana potensi indikasi geografis kopi dari Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?

## Metode

Metode penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan penulis pada penulisan ini. Jenis penelitian Yuridis normatif ini melihat hukum sebagai apa yang diatur dalam Undang-undang (law in books) yaitu sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas untuk

berperilaku manusia.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif ini berkonsentrasi pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang menentukan standar yang ada dalam peraturan hukum.<sup>8</sup> Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan penulisan ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007, tentang Indikasi Geografis/ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 butir 6 UU Merek dan Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk atau barang. Variabel lingkungan geografis, baik alami atau buatan manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan atribut khusus pada barang dan / atau produk yang dihasilkan; Inilah sebabnya mengapa disebut indikasi geografis.<sup>9</sup> Selama atribut, kedudukan, dan kualitas yang mendukung perlindungan indikasi geografis terus ada, negara memberikan hak indikasi geografis kepada pemegang hak yang terdaftar atau disebut dengan hak eksklusif. Pada undang-undang ini penormannya menjadi dasar studi atau dasar utama dari indikasi geografis. Metode dan konsep yang digunakan untuk mempelajari ide-ide tentang hak-hak indikasi geografis sehingga masyarakat dapat memahami dan lebih mengupayakan kopi dari desa Ngresrebalong di lereng Gunung Ungaran ini sebagai potensi indikasi geografi.

---

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>8</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 20.

<sup>9</sup> “Pasal 1 butir 6 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.



## Hasil dan Pembahasan

### A. Persyaratan dan Prosedur Yang Harus Dipenuhi Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi dari Desa Ngresepalong Lereng Gunung Ungaran

Istilah "indikasi geografis" (IG) digunakan untuk menggambarkan suatu produk yang memiliki kualitas dan sifat yang unik karena berasal dari suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, Desa Ngresepalong Lereng Gunung Ungaran memiliki potensi IG kopi yang harus dilindungi secara hukum untuk menjaga kualitas dan keunikan produk. Untuk melindungi adanya potensi Indikasi Geografis kopi di Desa Ngresepalong Lereng Gunung Ungaran ini ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

#### 1. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pendaftaran indikasi geografis kopi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pengajuan Permohonan pendaftaran indikasi geografis kopi harus dilakukan oleh pihak yang berhak, seperti produsen kopi atau organisasi yang mewakili produsen kopi. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti keterangan tentang kualitas dan sifat unik kopi, serta keterangan tentang asal-usul kopi.

Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis: Permohonan tidak dapat di daftar apabila:

1. Bertentangan dengan hukum nasional, moral, agama.
2. Menipu atau menyesatkan orang lain mengenai kedudukan karakteristik, asal, metode pembuatan, Teknik pembuatan, dan/atau kegunaannya .

3. Mengacu pada varietas tanaman dan digunakan untuk varietas tanaman lain yang sejenis, kecuali ada kata lain yang setara dan menunjukkan elemen indikator regional.<sup>10</sup>

Permohonan indikasi geografis ditolak jika salah satu dari dua kondisi berikut terpenuhi:

1. Dokumen yang berkaitan dengan deskripsi indikasi geografis tidak dapat divalidasi; atau
2. Dokumen tersebut secara keseluruhan tidak memiliki kemiripan dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.<sup>11</sup>

Pemohon memiliki kemampuan untuk mengajukan banding ke Komisi Banding di DJKI, Kemenkumham, terhadap penolakan tersebut. Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk pendaftaran indikasi geografis dapat, baik secara manual maupun secara online untuk produk dalam negeri maupun internasional. Indikasi geografis hanya dilindungi setelah pendaftaran mereka sesuai dengan ketentuan permohonan. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 56 ayat (2) tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis, Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

- a. institusi yang mewakilipenduduk local yang menghasilkan barang-barang yang yang relevan, termasuk:
  1. Pihak yang mencari produk yang berasal dari sumber daya alam atau kekayaan alam
  2. Produsen yang memproduksi barang pertanian
  3. produsen produk industri atau buatan tangan atau manufaktur
  4. pengecer barang dagangan produk tersebut

Adapun lembaga yang memiliki otoritas untuk mendaftarkan indikasi geografis adalah pemerintah atau lembaga resmi lainnya, seperti koperasi, asosiasi, atau yayasan yang anggotanya adalah produsen lokal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 56 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

- a. Sebuah lembaga pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang bertanggung jawab atas produk yang diajukan untuk aplikasi
- b. Kategori konsumen untuk produk ini.

Pendaftaran indikasi geografis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keamanan hukum. Perlindungan dapat bertahan selama waktu yang tidak terbatas selama atribut dan kualitas yang memberikan perlindungan masih ada. Sistem pendaftaran memberikan perlindungan indikasi geografis untuk produk yang mungkin memiliki indikasi geografis karena produk tersebut telah didaftar dan disetujui, yang berarti bahwa produk tersebut merupakan identitas suatu daerah yang harus dihormati oleh pihak lain. Salah satu manfaat sistem pendaftaran adalah membuatnya lebih mudah untuk dilindungi dan diawasi. Selain manfaatnya, sistem pendaftaran juga memiliki efek negatif karena tidak semua daerah memahami indikasi geografis dan prosedur pendaftarannya, sehingga sistem pendaftaran terkesan membuang waktu karena hanya menunggu informasi tentang indikasi geografis. Pemohon dapat meminta pendaftaran indikasi geografis secara manual atau secara *online*.

### **Permohonan Pendaftaran Secara Manual**

Lokasi berikut adalah tempat pemohon dapat secara pribadi meminta pendaftaran indikasi geografis :

- 1) Loket Permohonan Ditjen KI, Kemenkumham yang berlokasi di Jakarta atau
- 2) Loket Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Ibu Kota Provinsi

#### ***a. Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri***

- 1) Mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua) bahasa Indonesia baik secara langsung oleh pemohon maupun melalui kuasa hukumnya;
- 2) Surat kuasa khusus, dalam situasi dimana surat kuasa digunakan untuk mengajukan permohonan;
- 3) Dokumen deskriptif;
- 4) Surat rekomendasi dan peta yang menunjukkan wilayah yang disetujui oleh otoritas lokal;

- 5) Sinopsis/abstrak;
- 6) Logo atau label yang menunjukkan lokasi indikasi geografis;
- 7) Softcopy point 3 - 6;
- 8) Dokumentasi pembayaran tarif melalui Simpaki yang sesuai dengan ketentuan PP PNBPN yang berlaku yaitu Rp500.000,00 (PP No. 28 Tahun 2019)

***b. Persyaratan Permohonan dari Luar Negeri***

- 1) Mengisi formulir dalam rangkap 2 (dua) bahasa Indonesia baik secara langsung oleh pemohon maupun melalui kuasa hukumnya;
- 2) Surat kuasa khusus;
- 3) Terjemahan dokumen spesifikasi/deskripsi produk;
- 4) Peta area dari indikasi geografis;
- 5) Dokumentasi yang membuktikan pengakuan atau registrasi dari negara asalnya;
- 6) Ringkasan/ abstrak;
- 7) Logo atau label dari indikasi geografis;
- 8) Softcopy point 3 – 6;
- 9) Dokumentasi pembayaran tarif melalui Simpaki yang sesuai dengan ketentuan PP PNBPN yang berlaku yaitu Rp500.000,00 (PP No. 28 Tahun 2019).

**Permohonan Pendaftaran Secara *Online***

Sementara itu, satu- satunya tempat untuk meminta pendaftaran indikasi geografis secara *online* ada di loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di ibu kota provinsi.

***a. Persyaratan Permohonan dari Dalam Negeri***

Dokumen-dokumen berikut diserahkan dalam proses pendaftaran *online* untuk aplikasi permohonan indikasi geografis dari dalam negeri adalah :

- 1) Dokumen deskripsi dalam bentuk softcopy;
- 2) Surat kuasa khusus untuk kasus di mana permohonan diajukan dengan Surat Kuasa;

- 3) Surat rekomendasi dan peta wilayah yang telah di sahkan oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Ringkasan/ abstrak;
- 5) Logo atau label dari indikasi geografis;
- 6) Dokumentasi pembayaran tarif melalui Simpaki yang sesuai dengan ketentuan PP PNBP yang berlaku yaitu Rp450.000,00 (PP No. 28 Tahun 2019)

**b. *Persyaratan Permohonan dari Luar Negeri***

Dokumen yang disampaikan pada pendaftaran secara *online* untuk permohonan indikasi geografis dari luar negeri adalah :

- 1) Dokumen deskripsi dalam bentuk softcopy;
- 2) Surat kuasa khusus;
- 3) Peta area dari indikasi geografis;
- 4) Ringkasan/ abstrak;
- 5) Dokumentasi yang membuktikan pengakuan atau registrasi dari negara asalnya
- 6) Logo atau label dari indikasi geografis;
- 7) Dokumentasi pembayaran tarif melalui Simpaki yang sesuai dengan ketentuan PP PNBP yang berlaku yaitu Rp450.000,00 (PP No. 28 Tahun 2019)

**2. *Penyiapan Dokumen Deskripsi***

Dokumen yang berisi rincian tentang kedudukan, atribut, dan fitur barang dan item yang diperlukan untuk indikasi geografis disebut dengan dokumen deskripsi indikasi geografis. Informasi ini dapat terkait dengan faktor geografis barang dan produk tersebut.

**Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Dalam Negeri**

Pemohon indikasi geografis membuat dokumen deskriptif yang mencakup rincian informasi yang relevan tentang :

1. Pendaftar atau pemohon;
2. Nama dari indikasi geografis;

3. Kategori barang dan/atau produk yang memiliki indikasi geografis (Seperti yang terbuat dari kerajinan tangan, sumber daya alam, atau barang industri);
4. Kualitas dan atribut produk yang memiliki indikasi geografis;
5. Peta batas wilayah yang ditandatangani oleh kepala wilayah atau Kadis pembina produksi produk dengan indikasi geografis);
6. Dampak dari unsur manusia dan alam (seperti jenis tanaman, jenis tanah, iklim, pola tanam dsb) dan dampak dari unsur manusia seperti (ekonomi, budaya, sosial dsb) pada proses produksi terhadap kualitas produk dan/atau barang berdasarkan indikasi geografis;
7. Metode yang digunakan dalam produksi barang dengan indikasi geografis;
8. Durasi kehadiran komoditas produk dan/atau barang dengan sinyal lokal yang memiliki indikasi geografis di daerah tersebut yang memiliki korelasi kuat dengan kedudukan atau reputasi;
9. Riwayat lokasi masa lalu produsen produk dan/atau barang yang memiliki pengenal indikasi geografis;
10. Label ataupun logo yang akan digunakan untuk menunjukkan indikasi geografis
11. Sistem yang mengidentifikasi produk dan/atau barang dengan indikasi geografis yang dihasilkan;
12. Prosedur dari pemanfaatan penanda indikator geografis;
13. Sistem pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran produk dan kualitas produk indikasi geografis; dan
14. Surat dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah atau surat rekomendasi dari pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

### **Penyiapan Dokumen Deskripsi untuk Indikasi Geografis dari Luar Negeri**

Surat kuasa yang meminta dokumen deskripsi dari pemohon indikasi geografis harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan menyertakannya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa asing yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia oleh kuasa yang berisi uraian deskripsi dan informasi mengenai:

1. Pemohon;
2. Nama dari indikasi geografis;
3. Jenis produk dan/atau barang yang memiliki indikasi geografis;
4. Karakteristik dan kualitas dari produk dan/atau barang indikasi geografis;
5. Peta wilayah dan batas wilayah;
6. Bagaimana unsur manusia dan lingkungan alam mempengaruhi kualitas komoditas dan/atau barang dengan peruntukan daerah indikasi geografis;
7. Cara produksi produk dan/atau barang dengan menggunakan indikasi geografis;
8. Latar belakang sejarah keberadaan produk dan/atau barang yang berindikasi geografis di daerah tersebut yang memiliki korelasi kuat dengan reputasi atau kedudukan;
9. Latar belakang sejarah dari daerah penghasil produk dari indikasi geografis;
10. Label ataupun logo yang akan digunakan untuk indikator indikasi geografis;
11. Prosedur dari penggunaan tanda indikasi geografis;
12. Sistem pengawasan atau kerangka kerja untuk memantau dan membimbing prosedur mutu, serta produksi & pemasaran produk dari indikasi geografis; dan
13. Dokentasi yang membuktikan pengakuan atau registrasi dari negara asalnya;

### 3. Pemohon

Pemohon untuk pendaftaran indikasi geografis dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri.

#### **Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri**

Entitas berikut harus mengajukan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri sesuai dengan Undang-undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri harus berasal dari:

1. Pemerintah daerah atau
2. Organisasi sosial atau lembaga kemasyarakatan yang terdiri atas:



- a. Pelaku usaha adalah mereka yang menyediakan sarana, untuk memproduksi barang dan/produk primer, mengolah dan memasarkan barang tersebut.
- b. Penasehat yang berfungsi sebagai pemimpin wilayah yaitu kepala daerah.
- c. Instansi pemerintah atau unit kerja yang terlibat dalam pembinaan pelaku usaha, pembuatan produk, dan pemasaran berdasarkan indikator geografis merupakan pembina. Pengamat produk untuk indikasi geografis adalah spesialis dan/ atau individu dengan kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan dan promosi indikasi geografis.

### **Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Luar Negeri**

Orang perseorangan yang hak indikasi geografisnya telah didaftarkan dan diakui sebagaimana tercantum dalam bukti pendaftaran atau pengakuan dari negara asal pemohon adalah pemohon pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri.

Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) merupakan nama yang biasa digunakan oleh lembaga yang mengajukan indikasi geografis. Namun, lembaga, asosiasi, badan, dll, juga dapat digunakan. Surat Keputusan kepala daerah merupakan dasar untuk mendirikan kelembagaan pemohon indikasi geografis. Selain itu, Lembaga indikasi geografis terdaftar di notaris sesuai dengan keputusan kepala daerah, sehingga mengikat secara hukum. Lembaga dengan indikasi geografis harus memiliki status badan hukum untuk melakukan bisnis, mengelola, dan mendanai operasional tanpa batasan.

### **4. Pengawasan dan Pembinaan**

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan indikasi geografis. Mereka harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi geografis, termasuk melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang perlindungan indikasi geografis. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif diberikan kepada pemegang indikasi geografis yang terdaftar. Dalam hal ini, pemegang indikasi geografis dapat melakukan gugatan perdata dan

tuntutan pidana jika indikasi geografisnya digunakan oleh pihak lain tanpa hak.

### 5. Pengawasan Pelanggaran

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran indikasi geografis. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar indikasi geografis, seperti tindakan hukum, label yang menggunakan indikasi geografis yang digunakan oleh siapapun tanpa otorisasi yang tepat harus dihancurkan, dimusnahkan atau dihentikan.

### 6. Pengakuan dan Perlindungan

Pemerintah harus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap indikasi geografis yang terdaftar. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemegang indikasi geografis, serta memberikan perlindungan terhadap kualitas dan sifat unik kopi yang menjadi dasar perlindungan indikasi geografis. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis kopi dapat dilakukan melalui pendaftaran indikasi geografis, pengawasan dan pembinaan, perlindungan hukum represif, pengawasan pelanggaran, pengakuan dan perlindungan.

## **B. Potensi Indikasi Geografis Kopi dari Desa Ngresebalong Lereng Gunung Ungaran Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kendal adalah kopi. Kab. Kendal memiliki produksi kopi terbesar ketiga pada tahun 2020, menyusul Temanggung dan Magelang di Jawa Tengah. Salah satu desa penghasil kopi di Kabupaten Kendal adalah Desa Ngesrebalong di Kabupaten Limbangan. Terletak di lereng Gunung Ungaran, yang berada 524-1437 meter di atas permukaan laut, memungkinkan penanaman kopi robusta dan arabika. Karena berada di lahan yang dimiliki oleh Perhutani, Ide multistrata (tumpangsari dengan buah-buahan dan pinus sebagai

tanaman utama) telah diterapkan oleh Sebagian besar tanaman kopi. Desa Ngesrepbalong memiliki perkebunan kopi 68 hektar yang memproduksi 81,6 ton pada tahun 2020.<sup>13</sup> Potensi Indikasi Geografis (PIG) yang dimiliki Desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran pada kopi ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan varietas kopi yang dihasilkan di daerah ini yaitu faktor geografis dan faktor ekologis. Berikut adalah beberapa indikasi geografis yang mempengaruhi potensi kopi di Desa Ngesrepbalong:

1. **Lokasi** : Secara geografis, Desa Ngesrepbalong ini terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, yang memiliki luas sekitar 12,75 km<sup>2</sup>, dan merupakan wilayah pemukiman utama kecamatan ini dengan jumlah total 17,78% dari total luas wilayah. Itu berada di wilayah dataran tinggi di lereng utara Gunung Ungaran, dengan kemiringan lereng rata-rata 30%. Desa ini, yang terletak di lereng Gunung Ungaran, memiliki berbagai jenis ekosistem yang berbeda, termasuk hutan primer, hutan sekunder, kars, sumber air, perkebunan teh, kopi, pertanian, dan pemukiman. Salah satu desa penyangga Kawasan konservasi adalah Ngesrepbalong. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah Gunung Ungaran merupakan Hutan Lindungan dan Cagar Alam (Gebugan).
2. **Ketinggian** : Desa Ngesrepbalong ini berada pada ketinggian 524-1437 MDPL, yang mempengaruhi iklim dan kondisi tanah yang lebih seimbang dan stabil. Pada ketinggian ini juga memungkinkan pengaruh cuaca yang lebih moderat dan tidak terlalu ekstrem, yang dapat mempengaruhi kualitas kopi yang dihasilkan.<sup>14</sup>
3. **Tanah**: Wilayah Desa Ngesrepbalong memiliki tanah yang subur dan cocok untuk pertanian, termasuk pengembangan kopi. Tanah yang subur dan iklim yang stabil memungkinkan pertumbuhan varietas kopi yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik.
4. **Jenis Tanaman**: Tanaman kopi yang dibudidayakan di Desa Ngesrepbalong meliputi jenis robusta, arabika, dan tonto, yang

---

<sup>13</sup> S. B. Nugraha, "Pemetaan Potensi Desa Ngesrepbalong Berbasis Masyarakat," Dimas J. Pemikir. Agama Untuk Pemberdaya."

<sup>14</sup> <https://jadesta.kemendparekrif.go.id/desa/ngesrepbalong>.

dibudidayakan secara organik, memberikan ciri khas yang unik dan berbeda dari kopi lain.<sup>15</sup>

5. Kondisi Agroklimat: Kondisi agroklimat yang cocok untuk budidaya tanaman kopi di Desa Ngresepbalong, seperti suhu, kelembaban, dan sinar matahari, memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi.
6. Pengenalan Ciri Khas: Pengenalan ciri khas kopi dari lereng Gunung Ungaran melalui pengenalan indikasi geografis (IG) dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani tentang keunikan kopi yang dibudidayakan, sehingga memungkinkan komoditas kopi ungaran memiliki keunggulan kompetitif.
7. Pengembangan Kelembagaan: Desa Ngesrepbalong ini terletak di lereng Gunung Ungaran yang mana memiliki banyak potensi untuk menjadi desa penghasil kopi, tetapi masyarakat desa masih belum mengoptimalkan budidaya kopi mereka. Banyak orang di dataran tinggi ini yang menghasilkan kopi robusta dan arabika. Namun, para petani kopi masih menghadapi banyak masalah, termasuk produktivitas yang rendah, harga jual yang rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang metode budidaya tanaman kopi. Karena hal tersebut Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa Universitas Negeri Semarang (UNNES) menawarkan pendampingan kepada para petani kopi. Pengembangan kelembagaan Kelompok Tani Kopi Berkah Wana Lestari melalui pengenalan perlindungan indikasi geografis dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani tentang potensi dan keunikan kopi yang dibudidayakan, serta meningkatkan kelembagaan dan keberdayaan petani.

---

<sup>15</sup> “Kuatkan Kelembagaan Kelompok Tani Kopi Di Desa Ngesrepbalong Melalui Pengenalan Perlindungan Indikasi Geografis.”



**GAMBAR 1.** Pendampingan Petani Kopi Ngesrepbalong

*Sumber:* UNNES

8. **Kualitas:** Kualitas kopi yang dibudidayakan di Desa Ngresepbalong dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketinggian, jenis tanaman, dan kondisi agroklimat, yang memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi.
9. **Varietas:** Varietas kopi yang dibudidayakan di Desa Ngresepbalong, seperti robusta, arabika, dan tonto, memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi dan memberikan ciri khas yang unik.
10. **Pengolahan:** Pengolahan kopi yang dilakukan secara organik dan tradisional di Desa Ngresepbalong memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi dan memberikan ciri khas yang unik. Untuk menghasilkan produk makanan dan minuman dengan baik, dua metode manajemen yang berdasarkan bentuk standar adalah pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) dan penyediaan alat grinder. Kegiatan ini meningkatkan kualitas produk makanan. Detail dari produk alat penggiling itu diberikan kepada UKM kopi bubuk di Desa Ngesrepbalong adalah sebagai berikut: Selain mengajarkan cara menggunakan produk, mereka juga mengajarkan cara menggunakan dan merawat mesin penggiling. Peserta belajar tentang bagian-bagian alat, konsumsi daya, pola penggunaan, dan pemeliharaan alat dalam kegiatan ini. Materi perawatan alat termasuk cara merawat alat. Materi pemeliharaan alat meliputi cara

menyimpan alat, menjaganya bersih, dan perawatan lain yang dianggap penting untuk diketahui.<sup>16</sup>

11. Pemasaran: Pemasaran kopi yang dibudidayakan di Desa Ngresepbalong melalui kegiatan pengabdian dengan skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani tentang keunikan kopi yang dibudidayakan, serta meningkatkan kelembagaan dan keberdayaan petani.

Melalui Indikasi Geografis kopi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat: dengan adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan, dan menciptakan kekayaan. Dengan perlindungan ini, masyarakat memiliki hak intelektual untuk menikmati hasil kreativitas mereka, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi. Sertifikasi Indikasi Geografis meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan potensi ekonomi daerah, dan memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapatkan akses ke lebih banyak sumber daya dan layanan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Indikasi Geografis kopi juga membantu masyarakat Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran mengembangkan dan mempertahankan budaya dan tradisi pengolahan kopi yang telah lama ada. Dengan demikian, Indikasi Geografis kopi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Desa dan mempertahankan identitas budaya dan tradisi lokal. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan raya dan akses internet dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur ini memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan dapatkan akses ke lebih banyak sumber daya dan layanan.

Kesadaran petani tentang keunikan kopi yang dibudidayakan di Desa Ngresepbalong melalui pengenalan ciri khas dan indikasi geografis dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani tentang potensi dan

---

<sup>16</sup> Karnowo et al., "Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi Dan Hilirisasi Produk Berbasis Digital Pada UKM Kopi Bubuk Di Kabupaten Kendal.", 398.



keunikan kopi yang dibudidayakan, serta meningkatkan kelembagaan dan keberdayaan petani. Dengan demikian, potensi Indikasi Geografis Kopi dari Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran meliputi beberapa aspek yang membedakan kualitas dan ciri khas kopi yang dibudidayakan di wilayah tersebut, serta memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi dan meningkatkan kelembagaan dan keberdayaan petani. Dengan demikian, Indikasi Geografis kopi dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran, serta mempertahankan identitas budaya dan tradisi daerah tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dari Potensi Indikasi Geografis kopi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui indikasi geografis sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat ini harus melalui syarat dan prosedur yang berlaku. Pendaftaran indikasi geografis kopi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Pengajuan Permohonan pendaftaran indikasi geografis kopi harus dilakukan oleh pihak yang berhak, seperti produsen kopi atau organisasi yang mewakili produsen kopi. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang relevan, seperti keterangan tentang kualitas dan sifat unik kopi, serta keterangan tentang asal-usul kopi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Permohonan Kecuali ada padanan kata tambahan yang menunjukkan faktor indikasi geografis, indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika tidak bertentangan dengan ideologi, hukum, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum negara, jika menipu orang lain tentang reputasi, kualitas, fitur, asal sumber, proses pembuatan, dan / atau kegunaannya atau jika itu adalah nama tanaman varietas dan digunakan untuk varietas tanaman serupa. Permohonan untuk pendaftaran indikasi geografis dapat diajukan secara manual maupun *online*. Pendaftaran



indikasi geografis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keamanan hukum. Perlindungan dapat bertahan selama waktu yang tidak memiliki batas selama atribut dan nilai yang memberikan perlindungan tetap ada.

Kopi dari desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran ini memiliki potensi yang besar yang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor geografis dan faktor ekologis yang mana faktor ini mempengaruhi kualitas dan varietas kopi yang di hasilkan seperti lokasi berada di wilayah dataran tinggi di lereng utara Gunung Ungaran dengan kemiringan lereng rata-rata 30%, dengan ketinggian 524-1437 MDPL Pada ketinggian ini juga memungkinkan pengaruh cuaca yang lebih moderat dan tidak terlalu ekstrem, Wilayah Desa Ngresepbalong memiliki tanah yang subur yang ideal untuk pertanian, Pengolahan kopi yang dilakukan secara organik dan tradisional di Desa Ngresepbalong dengan melalui Good Manufacturing Practice (GMP). Kualitas kopi yang dibudidayakan di Desa Ngresepbalong dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketinggian, jenis tanaman, dan kondisi agroklimat, yang memungkinkan pengaruh yang lebih baik pada kualitas kopi, dan memberikan ciri khas yang unik. Pentingnya kesadaran petani dan pemerintah setempat akan potensi yang di miliki di desa Ngesrepbalong Lereng Gunung Ungaran ini melalui indikasi geografis guna untuk mensejahterakan masyarakat Dengan adanya potensi indikasi geografis kopi ini, memiliki efek yang signifikan pada kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan sertifikat Indikasi Geografis, kopi yang dibuat di wilayah tersebut dapat dijamin memiliki kualitas yang unik dan berbeda dan memiliki reputasi yang baik di pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi lokal dengan meningkatkan nilai jual barang. Selain itu, Indikasi Geografis kopi dapat membantu masyarakat Desa Ngresepbalong Lereng Gunung Ungaran dalam mengembangkan dan mempertahankan tradisi dan budaya pengolahan kopi yang telah lama ada. Dengan demikian, Indikasi Geografis kopi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan identitas budaya dan tradisi lokal.

## Referensi

- Agustina Gusti Ayu Putu Eka, yahya taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Hangoluan Law Review* 1 (2022): 205–6.
- Amiruddin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- AR, Azhari, Muhammad Faisal Rahendra, and Fabilara Sabilia. “Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): 62.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. “Pengenalan Indikasi Geografis,” n.d. <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>.
- Elfany Shavira, Julia, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Masyarakat Adat Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy).” *Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Vol 9, no. 1 (2021): 111.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: bayumedia publishing, 2005. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=414215>.
- Karnowo, Deby Luriawati Naryatmojo, Muh Sholeh, and Bunyamin. “Penerapan Teknologi Pasca Panen Kopi Dan Hilirisasi Produk Berbasis Digital Pada UKM Kopi Bubuk Di Kabupaten Kendal.” *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 395. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.1035>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Modul Merek Dan Indikasi Geografis*. Jakarta, 2019. <https://dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merek>.
- “Kuatkan Kelembagaan Kelompok Tani Kopi Di Desa Ngesrepbalong Melalui Pengenalan Perlindungan Indikasi Geografis.” wawasanco, 2023. <https://wawasan.co/news/detail/20974/kuatkan-kelembagaan-kelompok-tani-kopi-di-desa-ngesrepbalong-melalui-pengenalan-perlindungan-indikasi-geografis>.
- Mafiroh, Cahyarini. “Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung.”

- NOTARIUS* 16(2) (2023): 747.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40067>.
- “No Title,” n.d. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/ngesrepbalong>.  
Pasal 56 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang  
Merek dan Indikasi Geografis (2016).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.  
Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007  
tentang Indikasi Geografis. (n.d.).
- S. B. Nugraha. “Pemetaan Potensi Desa Ngesrepbalong Berbasis  
Masyarakat,’ Dimas J. Pemikir. *Agama Untuk Pemberdaya*.” *Dimas  
J. Pemikir. Agama Untuk Pemberdaya* 21 (2022): 153.  
<https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.6877>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta:  
Universitas Indonesia Pers, 1986.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

For the writing entitled “Geographical Indication of Coffee as an Effort to Improve Community Welfare in Ngresepbalong Village, Ungaran Mountain Slope”, the author will be fully responsible if in the future it turns out that this writing is a duplication or plagiarism of previous studies. With writing that will be published in the Law Journal, Semarang State University. The author hereby declares that the data published in the manuscript has no conflict of interest to any parties.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

Praise our gratitude to God Almighty for His blessings and inclusion, what a long struggle the author has gone through to get a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, State University of Semarang. The gratitude and happiness that I feel will be presented to those who have helped in the process of completing this final project. Therefore, we would like to express our deepest gratitude to Waspiah S.H., M.H., who has been pleased to provide direction, guidance, input and encouragement and has helped us patiently and sincerely so that we can complete this paper entitled “Geographical Indication of Coffee as an Effort to Improve Community Welfare in Ngresepbalong Village, Ungaran Mountain Slope” well.

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : February 4, 2024

Revised : April 21, 2024; May 10, 2024

Accepted : May 20, 2024

Published : May 31, 2024